

REPOSISI ATAS PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN MEMBAYAR ZAKAT

Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto Soegianto

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang

zaenal@usm.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis reposisi zakat atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Zakat dan pajak bagi umat muslim merupakan beban ganda yang wajib dipenuhi. Untuk meminimalisasi dua kewajiban tersebut dibuat kebijakan dimana zakat yang telah dibayarkan bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat adalah zakat yang telah dibayarkan melalui lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) sehingga pajak yang harus dibayar menjadi berkurang. Reposisi atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat layak dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat yang awalnya merasa keberatan atas beban ganda yaitu kewajiban berupa pajak dan zakat, dapat menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat seiring sejalan.

Kata kunci : *Reposisi; Pengurangan Pajak; Zakat*

REPOSITION OF TAX INCOME REDUCTION BY PAYING ZAKAT

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the repositioning of the reduction in taxable income by paying zakat as an effort to increase public awareness in paying zakat. Zakat and taxes for Muslims are a double burden that must be fulfilled. To minimize these two obligations, a policy has been made where alms that has been paid can reduce taxable income (PKP). The approach method in this research is sociological juridical, the data used are primary data and secondary data, data collection techniques are field studies and literature studies, while data analysis techniques use qualitative analysis. The results showed that the regulation of reducing taxable income by paying alms as an effort to increase public awareness in paying zakat is that alms that has been paid through alms institutions which are legalized by the government can be used as a deduction for taxable income (PKP) so that the tax that must be paid is reduced. Repositioning of reducing taxable income by paying alms as an effort to increase public awareness in paying zakat is feasible given the low level of public awareness in paying alms. People who initially objected to the double burden, namely obligations in the form of taxes and zakat, can carry out the obligation to pay taxes and alms in line.

Keywords: Reposition; Tax Reduction; Zakat

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat yang mana wajib dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana ketetapan Al-Qur'an dan Hadist. Peraturan hukum positif di Indonesia membedakan zakat dengan pajak yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Zakat pada sebuah negara bisa berarti sarana hubungan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat miskin. Zakat memainkan peran penting dalam mendistribusikan pendapatan dalam kehidupan sosial yang makmur, dan adil secara sosial.

Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda, Zakat merupakan salah satu ibadah yang mengandung dimensi vertikal sekaligus horisontal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Selain adanya persamaan antara zakat dan pajak, zakat juga memiliki potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan antara yang miskin dan kaya, berperan dalam pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan potensi pendapatan negara. Potensi tersebut cukup besar namun saat ini pengelolaannya belum maksimal.¹

Zakat dan pajak bagi wajib pajak merupakan beban ganda yang wajib dipenuhi secara bersamaan. Hal ini terjadi manakala "seseorang yang menjadi wajib pajak ternyata juga adalah seorang wajib zakat (*Muzzaki*). Dalam hukum positif, kedua kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur mengenai zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur mengenai keajiban membayar pajak. Baik dalam UU No. 23 Tahun 2011 maupun UU Nomor 36 Tahun 2008. Dalam kedua undang-undang tersebut sama-sama menyatakan bahwa zakat dan pajak merupakan kewajiban atas penghasilan yang dikenakan PPh dan Zakat (Zakat Profesi).²

Sebagian besar wajib pajak di Indonesia merupakan orang Islam, yaitu sebanyak 87% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Berdasarkan alasan tersebut

¹Ibnu Fajarudin, "Kontribusi Zakat sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Pajak (*Studi Interpretif*)", *Jurnal Paradigma Accountancy* 2 (1) 2019, hlm 25.

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 7.

pemerintah berupaya untuk meminimalisasi kewajiban ganda berupa zakat dan pajak yang dirasa memberatkan bagi wajib pajak kaum muslim di Indoneisa. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, zakat atas penghasilan bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP), dengan syarat zakat tersebut harus benar-benar dibayar oleh Wajib Pajak pribadi atau badan yang pemiliknya beragama Islam melalui BAZ atau LAZ yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011, dimana disebutkan zakat yang telah dibayar melalui BAZNAS/LAZ bisa mengurangi PKP dengan menyertakan bukti setoran zakat.³

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian dari Iskandar (2019) yang berjudul Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak :adilkah bagi umat Islam?. Penelitian ini menganalisis sisi keadilan bagi umat Islam yang membayar zakat hanya dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari wajib pajak. Kebijakan pemerintah tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dari seorang wajib pajak masih dirasakan kurangnya rasa keadilan oleh sebagian masyarakat yang beragama Islam yang ada di Negara Indonesia, dimana mereka sebagai warga negara Indonesia, disamping membayar zakat, juga diwajibkan membayar pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah zakat dan pajak menurut sistem pemerintahan sekarang adalah dua kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh daerah/negara. Namun antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok.⁴

Penelitian oleh Iskandar (2019) permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 atas Pajak Penghasilan menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh orang Muslim. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampak belum begitu maksimal mengingat ada kelemahan yaitu dari

³ Thamrin Logawali, Sitti Aisyah, Kamaruddin dan Nurfiyah Anwar, *“Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa”*, Jurnal Laa Maysir 5 (1), 2018, hlm. 148.

⁴ Iskandar, *“Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam?”*, Jurnal Ius Civil 3 (1), 2019.

segi sosialisasi. Model pemberlakuan zakat yang mengurangi PKP tersebut merupakan model yang sangat baik dalam pengelolaan zakat dan pajak. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya zakat dan pajak adalah sumber pengumpulan yang sama-sama dikumpulkan dari masyarakat.⁵ Model tersebut akan berpengaruh positif pada pembangunan nasional jika upaya dalam mengelola zakat dan pajak dapat berjalan dengan baik. Membayar zakat nilainya bisa disamakan dengan membayar pajak apabila dilihat dari fungsi dasarnya, yaitu sama-sama sebagai wujud pelaksanaan kewajiban dengan tujuan kemaslahatan umat dan bangsa.⁶

Sedangkan penelitian oleh Agus Budi Yuwono (2018) yang mengkaji tentang kedudukan potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah bahwa zakat yang telah dibayarkan akan mengurangi penghasilan bruto atas pajak pribadi. Artinya, zakat tidak mengurangi nominal pajak pribadi, tetapi dalam perhitungannya, zakat akan dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga dalam hal ini zakat akan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP). Dengan adanya ketentuan bahwa zakat dapat mengurangi pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran umat muslim untuk membayar zakat sehingga potensi zakat yang ada dapat terealisasi. Zakat nantinya akan didistribusikan kepada 8 asnaf yang tercantum dalam Al Qur'an, sedangkan pajak akan masuk kepada APBN yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan membangun fasilitas umum.⁷

Ma'zumi dkk (2018) dalam penelitiannya tentang Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi lebih fokus mengkaji pengaruh kebijakan pengelolaan zakat terhadap pajak penghasilan orang pribadi di Kabupaten Serang. Hasil penelitian tersebut adalah membuktikan rendahnya pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat dalam penyampaian laporan SPT bagi masyarakat di Kabupaten Serang, keadaan ini setidaknya dimotivasi oleh beberapa hal. Pertama, ketidak inginan menunjukkan aktivitas keagamaan dalam

⁵ Sri Andriani dan Fitha Fathya, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat", *JRAK* 4 (1), 2013, hlm 15. DOI: <https://doi.org/10.33558/jrak.v4i1.200>

⁶ Nurjanah Nurjanah, "Implementasi Pemberdayaan Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" *Jurnal USM Law Review* 1 (2), 2018, hlm 195. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2252>

⁷ Agus Budi Yuwono, "Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan" *Jurnal USM Law Review* 1 (1), 2018, hlm 85. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2233>

aktivitas dunia. Kedua, ketidak tahuan dengan adanya kebijakan pengelolaan zakat. Ketiga, ada faktor-faktor lain untuk tidak memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat seperti yang sudah disebutkan dan dijelaskan dari uraian sebelumnya.⁸

Pada prakteknya, kesadaran membayar zakat masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari besarnya potensi zakat di Indonesia terbilang sangat besar yaitu mencapai Rp 233,8 triliun, tetapi hanya 3,5% (Rp 8 triliun) saja yang dapat dikelola. Seharusnya distribusi zakat yang diperoleh adalah sebesar 87,5%, tetapi hanya terlaksana sebanyak 83,7%. Potensi zakat tersebut masih bisa dimaksimalkan, sehingga dapat memberikan solusi untuk mengembangkan ekonomi nasional.⁹

Berdasarkan data Statistik Zakat Nasional, perolehan zakat di Indonesia pada tahun 2016 mencapai Rp 5.017.293.126.950 (5,01 trilyun), sedangkan pada tahun 2017 menjadi Rp 6,224,371,269,471 (6,1 trilyun), dan pada tahun 2018 penerimaan zakat sebesar 8,117,597,683,267 (8,1 trilyun). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan zakat masih jauh potensi yang ada yaitu sebesar 233,8 trilyun. Data di atas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengaturan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak berimplikasi terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thamrin Logawali (2018) dengan judul “Peranan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa”.

Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dimana penelitian ini lebih mengangkat permasalahan tentang pengaturan atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan reposisi implementasi atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis reposisi zakat atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan

⁸Ma'zumi, Tenny Badina, Shoma Febriyani, “*Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi*”, *Jurnal Syi'ar Iqtishadi* 2 (2), 2018. [Http://Dx.Doi.Org/10.35448/Jiec.V2i2](http://dx.doi.org/10.35448/Jiec.V2i2)

⁹ Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, (<https://money.kompas.com>, diakses 29 Januari 2020).

membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ?
2. Bagaimana reposisi implementasi atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yakni menggambarkan suatu undang-undang berlaku dihubungkan dengan teori hukum serta pelaksanaannya.¹⁰

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu cara memperoleh data dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh dasar teoretis dalam bentuk opini atau tulisan ahli hukum atau pihak lain yang berwenang, termasuk informasi resmi maupun data teks resmi. Data sekunder terdiri dari :” a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait yaitu : 1) Pihak Laznas Baiturrahman Semarang 2) Pihak LAZ Al Azhar Semarang 3) Masyarakat muslim Kota Semarang. b. Data sekunder, yaitu cara memperoleh data dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh dasar teoretis dalam bentuk opini atau tulisan ahli hukum atau pihak lain yang berwenang, termasuk informasi

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989, hlm 98.

resmi maupun data teks resmi. Data sekunder terdiri dari :” 1) Bahan hukum primer
a) Al Qur’an b) Hadist.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaturan atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak dengan Membayar Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat

Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “untuk menentukan besarnya PKP tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.¹¹

Pengaturan atas pengurangan PKP dengan membayar zakat dalam UU Zakat maupun UU Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :¹²

1. Harta yang dibayar zakatnya merupakan objek pajak sebagaimana definisi objek pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan menyebutkan yang merupakan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam zakat, ada beberapa syarat harta yang wajib dizakatkan antara lain :¹³

- a. Harta itu milik orang yang beragama Islam
- b. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang
- c. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan
- d. Harta itu telah mencapai satu nishab(syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakatkan)

¹¹ *Op.Cit*, Iskandar, hlm 244

¹² *Op.Cit*, Gusfahmi, hlm 206.

¹³ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 17.

- e. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer.
 - f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal.
 - g. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun
2. Harta/penghasilan dimiliki dan dibayar oleh pemeluk agama Islam
Ini berarti harta atau penghasilan yang dikeluarkan zakatnya merupakan milik Wajib Pajak yang beragama Islam.¹⁴
 3. Dibayar kepada Amil Zakat yang disahkan sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berlaku.
Hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat(1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan kecuali zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
 4. Harta atau penghasilan yang merupakan objek pajak tersebut tidak dikenai pajak yang bersifat final
 5. Besarnya persentase yang boleh dikreditkan adalah sebesar kadar zakat yang berlaku dalam peraturan agama Islam
Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tidak terdapat pasal yang mengatur bahwa zakat yang dapat dikurangkan atas Penghasilan Kena Pajak sebesar 2,5%. Jadi besarnya kadar zakat yang dapat dikurangkan dari PKP tergantung pada jenis zakat mal yang dibayar oleh Wajib Pajak sekaligus muzaki kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah. Dimana kadar zakatnya dari 2,5% (dua setengah persen) sampai 10% (sepuluh persen).
 6. Harus ada bukti dari Amil Zakat
Pada Pasal 23 ayat(1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki dan bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

¹⁴ *Ibid*

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa zakat yang telah dibayarkan oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atas penghasilan yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Ketentuannya ialah zakat yang ditunaikan jadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dengan melampirkan struk bukti pembayaran zakat yang telah diserahkan ke lembaga zakat. Artinya, yang dikurangi oleh zakat bukanlah nominal pajaknya, namun yang dikurangi adalah objek pajaknya.

Pengaturan atas pengurangan PKP dengan membayar zakat tersebut telah meringankan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak muslim yang juga memiliki kewajiban zakat. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat.

Dengan adanya pengaturan atas pengurangan PKP dengan membayar zakat, maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib zakat untuk membayar zakat di badan/lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Dengan membayar zakat di lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh pemerintah. perlunya pengelolaan zakat perlu diatur oleh negara, karena adanya beberapa alasan, yaitu:¹⁵

1. Zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infaq, wakaf dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif), sementara *charity* atau donasi hukumnya sunnah. Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Taubah : 103
2. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar
3. Zakat mempunyai potensi unruk membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. dana zat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk menngkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional.
4. Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat

¹⁵ Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Malang : UIN-Maliki Press, 2010, hlm. 11.

5. Memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia adalah korupsi atau penyalahgunaan uang negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam. Dengan membayar kepada badan/lembaga yang disahkan oleh pemerintah, maka pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola zakat untuk kemaslahatan umat.

2. Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat

Ketentuan Pasal 22 UU Pengelolaan Zakat tersebut diterjemahkan oleh Elis Teti Rusmiati dan Alan Hidayat dengan istilah “mereposisi”. Dalam penelitiannya tentang “Mereposisi Kesadaran Wajib Pajak Melalui Wajib Zakat di Indonesia”, berargumen bahwa kesadaran wajib zakat tumbuh secara signifikan, berbeda dengan wajib pajak. Dalam masyarakat religius khususnya di Indonesia, dorongan menjalankan aturan agama lebih kuat/lebih diutamakan dibandingkan aturan negara. Pada kondisi di mana jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, memasukkan unsur zakat sebagai umpan penyemangat (pendorong) wajib pajak, sangat tepat dilakukan. Dengan demikian, mereposisi atau menempatkan kembali kesadaran wajib pajak melalui wajib zakat, bisa efektif dilakukan.¹⁶ Di sisi lain, dengan adanya ketentuan Pasal 22-23 UU Pengelolaan Zakat diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Reposisi zakat terhadap pajak yang terkandung dalam semangat UU Pengelolaan Zakat tersebut, pada kenyataan di lapangan tidak terimplementasi dengan baik. Terbukti masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Masyarakat yang sudah paham pun banyak yang tidak memanfaatkan keringanan dari peraturan tersebut. Di antara beberapa masalah yang menjadi kendalanya antara lain sosialisasi tidak maksimal; pembayaran zakat sering dilakukan di masjid-masjid atau bahkan diberikan langsung kepada mustahik (pihak penerima zakat) sehingga tidak memiliki bukti setoran resmi dari LAZ/BAZNAS untuk dilampirkan dalam SPT tahunan, nilai zakat yang dibayarkan tidak signifikan mengurangi pajak sehingga menyebabkan masyarakat enggan melampirkan bukti setor zakat pada SPT tahunan mereka, serta

¹⁶ Alan Hidayati dan Elis Teti Rusmiati, *Sinergi Zakat Dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia*, Prosiding Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019, hlm. 143.

efektivitas dan efisiensi dalam proses pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum maksimal.¹⁷

Pada penelitian ini, peneliti melakukan survei terhadap 10 orang responden, juga melakukan penelitian ke Lazis Baiturrahman Semarang dan LAZ Al-Azhar Semarang. Hasil Penelitian di Lazis Baiturrahman Semarang menunjukkan bahwa penerimaan zakat pada tahun 2017 telah mengumpulkan dana zakat sebesar Rp 158.426.719,00 sedangkan pada tahun 2018 terkumpul sebesar Rp 111.820.690,00 dan pada tahun 2019 zakat yang terkumpul sebesar Rp125.202.220,00. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak potensi zakat yang belum tergali dengan baik.¹⁸

Ada beberapa penyebab masyarakat masih enggan membayar zakat, salah satunya menurut Bapak Mu'min adalah kurangnya edukasi terhadap masyarakat dan belum adanya intergrasi yang jelas antara pembayaran zakat dan pajak. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan atas pengurangan PKP dengan pembayaran zakat. Masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa setelah membayar pajak maka gugurlah kewajiban membayar zakat. Selain itu, dengan membayar zakat dan pajak maka beban yang ditanggung juga semakin berat. Penyebab lainnya adalah bahwa masyarakat belum tidak mengetahui lembaga mana saja yang sudah disahkan oleh pemerintah sebagai penerima setoran zakat.¹⁹

Meskipun dalam UU Pajak Penghasilan dan UU Wakaf telah disebutkan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dalam penghitungan pembayaran pajak penghasilan, namun hal tersebut belum mampu mendorong minat masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan bapak Mu'min bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih belum mampu menjadi pendorong utama masyarakat sadar akan membayar zakat, sehingga harus ada pembaharuan sampai kepada zakat sebagai pengurang

¹⁷ Ibid., hlm. 143.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Lathifa Fahri selaku Direktur Program dan Pemberdayaan Lazis Baiturrahman Semarang, di Semarang tanggal 20 Agustus 2020.

¹⁹ Wawancara dengan Mu'min selaku Staff Bagian Fundraising LAZ Al-Azhar, di Semarang, tanggal 18 Agustus 2020.

pajak. Karena secara hitung-hitungan, zakat sebagai pengurang PKP dengan zakat sebagai pengurang pajak langsung hasilnya akan berbeda.²⁰

Konsep reposisi zakat sebagai pengurang PKP dalam implemetasinya masih memunculkan permasalahan, dimana salah satunya dirasa kurang memberikan manfaat karena tidak terlalu signifikan dalam mengurangi pajak yang telah dibayarkan. Sudah selayaknya bahwa zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak, bukan sekadar sebagai pengurang penghasilan kena pajak. hal ini sebagaimana pandangan Ketua Umum Baznas 2004-2015 KH Didin Hafiduddin yang menyatakan bahwa usulan zakat sebagai pengurang pajak penting direalisasikan, sebab kedua instrumen tersebut memiliki kesamaan yakni untuk kepentingan bersama. Karenanya bisa saling mendukung tanpa harus menjadi beban ganda bagi muslim di Indonesia. Seandainya potensi zakat digali secara maksimal dengan dorongan pemerintah, maka dalam program pengentasan kemiskinan, pemerintah tidak perlu berhutang ke luar negeri karena hanya dari zakat saja dalam setahun bisa mencapai triliunan rupiah.²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya reposisi atas pengurangan PKP melalui pembayaran zakat, maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat yang awalnya merasa keberatan atas beban ganda yaitu kewajiban berupa pajak dan zakat, setelah adanya pengaturan tersebut dapat menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat seiring sejalan. Hal ini karena zakat yang telah dibayarkan dapat dikurangkan pada PKP dalam penghitungan pembayaran pajak dengan melampirkan bukti setoran pajak. Namun demikian perlu diingat bahwa masyarakat harus membayar zakat di lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah.

E. PENUTUP

Pengaturan atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat adalah bahwa zakat yang telah dibayarkan pada lembaga yang disahkan pemerintah dapat mengurangi nominal PKP sehingga pajak penghasilan menjadi berkurang. Reposisi atas pengurangan PKP dengan membayar zakat layak dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Dengan pengurangan

²⁰ Wawancara dengan Mu'min selaku Staff Bagian Fundraising LAZ Al-Azhar, di Semarang, tanggal 18 Agustus 2020.

²¹ Alan Hidayati dan Elis Teti Rusmiati, *Op.Cit*, hlm. 143.

pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sehingga pendapatan zakat meningkat dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN-Maliki Press, 2010.

Jurnal

- Agus Budi Yuwono, “Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan” *Jurnal USM Law Review* 1 (1), 2018. DOI : [10.26623/julr.v1i1.2233](https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2233)
Alan Hidayati dan Elis Teti Rusmiati, *Sinergi Zakat Dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia*, Prosiding Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019.
Ibnu Fajarudin, “Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Pajak (Sutdi Interpretif)”, *Jurnal Paradigma Accountancy* 2 (1), 2019.
Iskandar, “Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : Adilkah Bagi Umat Islam?”, *Jurnal Ius Civile* 3 (1), 2019.
Ma'zumi, Tenny Badina, Shoma Febriyani, “Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi”, *Jurnal Syi'ar Iqtishadi* 2 (2). 2018. <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v2i2>
Nurjanah Nurjanah, “Implementasi Pemberdayaan Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” *Jurnal USM Law Review* 1 (2), 2018. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2252>
Sri Andriani dan Fitha Fathya, “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat”, *JRAK* 4 (1), 2013.
Thamrin Logawali, Sitti Aisyah, Kamaruddin dan Nurfiyah Anwar, “Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa”, *Jurnal Laa Maysir* 5 (1), 2018.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Internet

- Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, (<https://money.kompas.com>, diakses 29 Januari 2020).